

**TUGAS AKHIR
PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV MUTIARA FARM MANADO**

Oleh

SAN MONITA GEBIANA BRAHMANA

NIM 16042001



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Analisa Data	6
1.6 Deskripsi Umum CV Mutiara Farm	6
A. Sejarah Singkat Perusahaan	6
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (<i>Job Description</i>)	8
C. Aktivitas Usaha	10
BAB II PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI CV MUTIARA FARM	

2.1 Landasan Teori

a. Pengertian Akuntansi.....	12
b. Pengertian Pajak.....	12
c. Pengertian Akuntansi Pajak.....	13
d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara umum	
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	16
5. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
6. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	19
7. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22
a. Barang Kena Pajak (BKP).....	22
b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)	23
c. Jasa Kena Pajak (JKP).....	25
d. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	25
8. Fasilitas di Bidang PPN.....	26
a. Fasilitas Pengenaan Tarif 0%	26
b. Fasilitas PPN tidak dikenakan Pemungutan PPN.....	27
c. Fasilitas Pembebasan PPN.....	29
d. Fasilitas PPN tidak dipungut	30
e. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
f. Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	34
g. Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	35

h. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.....	35
a. Faktur Pajak	35
b. Bentuk Faktur Pajak	37
c. Jenis Faktur Pajak	37
i. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta pengkreditan	
Pajak Masukan	39
1. Pajak Masukan.....	39
2. Pajak Keluaran	39
3. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan.....	39
a. Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan	39
b. Hasil Pengkreditan Pajak Masukan	40
c. Syarat Pajak Masukan bisa di kreditkan	41
2.2 Praktek Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Mutiara Farm	
Manado	42
A. Penjualan dan Pembelian CV Mutiara Farm	42
1. Perhitungan PPN atas Transaksi Pembelian CV Mutiara Farm	
Manado	43
2. Dokumen Pembelian	44
3. Perhitungan PPN atas Transaksi Penjualan Pada CV Mutiara Farm	
Manado	47
4. Dokumen Penjualan.....	48
B. Pelaporan SPT CV Mutiara Farm	50
2.3 Evaluasi Praktek Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Mutiara Farm	
Manado	
1. Jenis BKP dan BKP yang dibebaskan	57

2. Perhitungan	
a. Barang Kena Pajak (BKP)	59
b. Barang Kena Pajak dibebaskan	60
3. Penyetoran PPN CV Mutiara Farm Manado	61
4. Pelaporan PPN CV Mutiara Farm Manado	61
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	62
3.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (BERMATERAI)	
LAMPIRAN	
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN	
LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam negeri hampir 80% pembangunan di Indonesia dibiayai oleh Pajak, untuk mengoptimalkan penerimaan di bidang perpajakan pemerintah beberapa kali melakukan inovasi dalam bidang perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, selain itu menurut Prof. Dr. Rochmat Soermitro, S.H defenisi pajak sebai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dilakukan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.” Defenisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, oleh Prof. Adriani pajak dibedakan antara Pajak Subjektif dan pajak Objektif. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama – tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya yang termasuk dalam kelompok pajak ini adalah Pajak Penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah

suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walau dalam kasus – kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.

Dilihat dari aspek mekanisme pemungutannya Pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, secara aspek ekonomi pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dialihkan ke pihak lain dan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain. Disamping peninjauan secara ekonomi, pembagian pajak langsung dan tidak langsung dapat juga dilihat secara yuridis, dalam pajak langsung pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang secara ekonomis juga sebagai pemikul beban pajak. Sedangkan dalam pajak tidak langsung, pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang telah melimpahkan beban pajak kepada pihak ketiga (pembeli/penerima jasa), sedangkan berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan beberapa pajak lainnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan pemerintah daerah contoh dari pajak daerah adalah Pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan lain sebagainya.

Pajak Petambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri baik konsumsi barang maupun jasa, sebagai pajak tidak langsung pengertian

Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut pertama Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak dan yang kedua Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofi bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau suatu jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

CV Mutiara Farm merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam Bidang distributor pakan ternak dan obat – obatan . Bila dikaitkan dengan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu tergolong dalam pajak tidak langsung yang melimpahkan kewajiban perpajakannya kepada pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksud adalah pembeli, Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, CV Mutiara Farm merupakan salah satu dari objek Pajak Pertambahan Nilai yang mendapatkan fasilitas tersebut yaitu mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan yaitu pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN tidak dapat dikreditkan. Dalam

penentuan jumlah pajak yang terhutang maka harus dilakukan perhitungan, perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai berguna untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang harus disetorkan perusahaan kepada kas negara yang digunakan sebagai alat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pelaporan dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya.

CV Mutiara Farm merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam Bidang distributor pakan ternak dan obat-obatan menjual pakan ternak dengan karakteristik tepung kasar dan pelet, sekam atau dedak yang berasal dari penggilingan dan pengolahan padi. Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 menyatakan bahwa pakan ternak dengan karakteristik tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain pakan ternak dengan karakteristik berupa dedak, di CV Mutiara Farm juga menjadi distributor obat-obatan ternak yang memiliki karakteristik butiran-butiran padat yang berasal dari kombinasi zat kimia dan tumbuhan lain yang dicampurkan dalam pakan ternak atau dikonsumsi langsung oleh ternak, karakteristik tersebut tidak mendapat pengecualian maka dari itu pembelian dan penjualan terhadap obat-obatan bagi ternak termasuk objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul Praktek Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV Mutiara Farm

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

Bagaimana Praktek Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Mutiara Farm?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah yang ada maka Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah praktek akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Mutiara Farm.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Penulis dapat menerapkan teori – teori mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang didapat selama kuliah terutama Pajak Pertambahan Nilai tentang distributor Pakan ternak dan obat – obatan yang menjadi objek dari penelitian

b. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagaimana praktek dari Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan apakah sudah sesuai dengan UU dan Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini.

c. Bagi pihak lain

- Institusi yaitu Jurusan Akuntansi :

Dapat digunakan menjadi sumber referensi dan pengembangan kurikulum.

- Pembaca Lainnya :

Dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk memperluas ilmu dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama di bidang distributor pakan ternak dan obat – obatan.

1.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian di CV Mutiara Farm adalah metode analisis deskriptif komperatif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data dari hasil penelitian tentang menjelaskan data dari hasil penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai di CV Mutiara Farm dengan teori yang ada.

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data mengenai transaksi pembelian dan penjualan BKP terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peraturan perundang undangan perpajakan.

1.6 Deskripsi Umum CV Mutiara Farm

A. Sejarah Singkat Perusahaan

CV Mutiara Farm merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha atau bisnis pedagang eceran pakan ternak dan obat – obatan di dua provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo sebagai anak cabang. Perusahaan ini didirikan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa Tahun kemudian membuka cabang di Provinsi Gorontalo. CV Mutiara Farm merupakan pedagang eceran pakan ternak dan obat – obatan yang memiliki badan usaha yang berbentuk perusahaan *Comanditaire Vennootschap* atau dalam bahasa Indonesia di sebut Persekutuan Komanditer dimana modal dari perusahaan di pegang oleh dua orang atau lebih dan setiap pemilik modal memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. CV Mutiara Farm merupakan perusahaan yang murni dan fokus bergerak dalam bidang usaha pemasaran pakan ternak dan obat – obtan yang berhubungan dengan ternak, CV ini berdiri pada akhri tahun 2016 dan di pimpin oleh seorang direktur, Sebagai perusahaan yang berbentuk Persekutuan


Komanditer, maka CV Mutiara Farm dimiliki oleh beberapa pemegang modal. Dengan bentuk perusahaan seperti ini maka manajemen usaha CV Mutiara Farm di pimpin oleh seorang direktur yang memiliki modal tertinggi dan seorang komisaris yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lapangan.

CV Mutiara Farm adalah perusahaan yang murni dan fokus bergerak dalam bidang usaha pemasaran kebutuhan pakan ternak, unggas dan hewan peliharaan degan tidak dicampuri oleh usaha lainnya. Beragam alasan yang melatarbelakangi sehingga Mutiara Farm tertarik denga bisns pakan ternak, unggas dan hewan peliharaan. Salah satunya pengelola melihat perkembangan usaha peternakan dan hal ini akan mendukung kebutuhan konsumsi akan pakan ternak, unggas dan hewan peliharaan yang akan selalu naik dan tidak mungkin menurun. Hal ini lah yang menjadi dasar dari pemilik perusahaan melihat sebagai peluang membuka usaha ini.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (*Job Description*)

Struktur organisasi CV Mutiara Farm digambarkan berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi CV Mutiara Farm Manado



Sumber : data olahan

Uraian kerja dari struktur organisasi pada CV Mutiara Farm Manado terdiri atas :

a) Direktur

Sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan , baik dalam kerja sama atau proses produksi. Sebagai pembuat kebijakan – kebijakan dalam perusahaan bertanggung jawab atas karyawan mulai dari

memilih, menetapkan posisi dan pengawas tugas. Selain itu direktur bertugas sebagai penyetuju anggaran produksi dan penanggung jawab atas penyampaian anggaran kepada pemegang saham lain. Selain itu direktur bertanggung jawab sebagai pengawas dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang ada dalam perusahaan

b) Komisaris

Sebagai pengawas lapangan pembantu direktur, tidak memiliki tanggung jawab langsung atas kerugian perusahaan. Memberikan nasihat kepada direktur mengenai pemasukan dan pengeluaran perusahaan agar mengurangi tingkat kerugian dalam perusahaan.

c) Pengemasan/Gudang

Bagian pengemasan dan gudang bertanggung jawab dalam penerimaan barang dari hasil pembelian kepada PKP (Perusahaan Kena Pajak) yang kemudian di lakukan pengelompokan barang yang akan di jual dalam jumlah besar atau pun dalam bentuk eceran bagi konsumen yang menggunakan produk hanya untuk konsumsi pribadi.

d) Accounting

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan pencatatan transaksi, pengolahan data , dan penyusunan laporan keuangan. Bagian Accounting bertanggung jawab penuh mengenai hal hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, antara lain merencanakan dan mengawasi arus dana perusahaan yang di perlukan untuk membiayai aktivitas perusahaan, selain itu mengenai perhitungan Pajak juga menjadi tanggung jawab dari bagian ini yang selanjutnya akan di laporkan ke komisaris sebelum menadapat persetujuan dari direktur.

e) Marketing

Bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mencatat hal – hal yang berhubungan dengan pesanan konsumen
- Berhadapan langsung dengan konsumen
- Memasarkan produk dari perusahaan dan penerima keluhan

f) Transportasi

Adalah bagian yang bertanggung jawab mengantarkan produk kepada konsumen yang memesan dalam jumlah besar, dan biaya pengiriman melalui bagian transportasi dalam perusahaan adalah tanggung jawab dari perusahaan.


C. Aktifitas Usaha

Sebagai distributor pakan ternak dan obat – obatan perusahaan ini fokus pada dua barang tersebut, sebagai perusahaan distributor CV Mutiara Farm bertindak sebagai perantara distribusi pakan ternak dan obat – obatan dari perusahaan produsen pakan ternak dan obat – obatan atau perusahaan yang memiliki pabrik dengan aktifitas produksi pakan dan obat – obatan ternak. Selain itu dalam distribusi pakan CV Mutiara Farm bukan perusahaan besar/pedagang besar yang menjual pakan dan obat – obatan dalam jumlah grosir namun lebih kepada perusahaan pengecer atau retailer pakan.

Sejak awal berdirinya di tahun 2016, CV Mutiara Farm memasok pakan ternak dan obat – obatan dari Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang menjalin kerja sama dengan CV Mutiara Farm, dalam pembelian barang juga terutama pakan ternak CV Mutiara Farm di bebaskan Pajak pertambahan Nilai sedangkan untuk obat – obatan kepada perusahaan PKP juga dan dikenakan Pajak pertambahan Nilai.

Aktivitas perusahaan dari CV Mutiara Farm dimulai dari masuknya barang produsen yang kemudian di salurkan kepada para konsumen dapat di lihat dari gambar berikut:

Gambar 2. Bagan Aktifitas Oprasional CV Mutiara Farm



Sumber :Data Olahan

Gambar 2 menunjukkan bahwa CV Mutiara Farm melakukan transaksi langsung dengan produsen pakan pabrikan, tanpa melalui perusahaan perantara lain. Hal ini menunjukkan bahwa CV Mutiara Farm tergolong dalam saluran satu tingkat dan mempunyai satu perantara penjualan. Di dalam pasar konsumen, perantara itu sekaligus merupakan retailer.